



**STUDI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG  
DALAM PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL  
(PENERAPAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 4  
TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PASAR DI PASAR PETERONGAN  
SEMARANG)**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Pada Universitas Negeri Semarang

Oleh

**PERPUSTAKAAN  
ANGGORO ARI WIBOWO  
UNNES**

3450404038

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**2011**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**STUDI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG DALAM PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL (PENERAPAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PASAR DI PASAR PETERONGAN SEMARANG)**” ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi pada :

Hari :

Tanggal :

Disetujui

Dosen Pembimbing I  
Pembimbing II

Dosen

Tri Sulistiyono, SH. MH

Arif Hidayat, SHI. MH

NIP. 197505242000031002

NIP. 197907222008011008

Mengetahui :

Pembantu Dekan Bidang Akademik

PERPUSTAKAAN  
UNNES

Drs. Suhadi, S.H, M.S.i

NIP. 196711161993091001

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**STUDI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG DALAM PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL (PENERAPAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PASAR DI PASAR PETERONGAN SEMARANG)**” telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang pada :

Hari :

Tanggal :

Pembimbing I

Pembimbing II

Tri Sulistiyono, SH, MH  
NIP. 197505242000031002

Arif Hidayat, SHI, MH  
NIP. 197907222008011008

Mengetahui :

Pembantu Dekan Fakultas Hukum

Drs. Suhadi, SH, M.Si  
NIP. 196711161993091001

## PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi dengan judul “**STUDI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG DALAM PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL (PENERAPAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PASAR DI PASAR PETERONGAN SEMARANG)**” telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang pada :

Hari :

Tanggal :

Panitia :

Ketua

Sekretaris

Drs. Sartono Sahlan, MH  
NIP. 195308251982031003

Drs. Suhadi, SH, M.Si  
NIP. 196711161993091001

Penguji Utama

Drs. Sartono Sahlan, MH  
NIP. 195308251982031003

Penguji I

Tri Sulistiyono, SH, MH  
NIP. 197505242000031002

Penguji II

Arif Hidayat, SHI, MH  
NIP. 197907222008011008

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Studi Kebijakan Pemerintah Kota Semarang Dalam Pengelolaan Pasar Tradisional (Penerapan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pasar Di Pasar Peterongan Semarang)” ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam kode etik keilmuan. Atas pernyataan ini saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini, bila ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian saya ini.

Semarang, Agustus 2011

Anggoro Ari Wibowo  
NIM : 3450404038

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

1. Dia yang tahu, tidak bicara. Dia yang bicara, tidak tahu. *(Lao Tse)*
2. Ketergesaan dalam setiap usaha hanya akan membawa kegagalan.  
*(Herodotus)*
3. *Jenderal yang cerdas ialah yang pandai membentuk pasukannya, sedangkan ia sendiri tanpa bentuk. (Sun Tzu)*

### PERSEMBAHAN

1. Kepada Ibu dan Ayah, atas kesabaran, dukungan, dan do'a yang tiada pernah putus untuk putranya dan atas limpahan kasih sayang yang takkan bisa berbatas sampai kapan pun.
2. Untuk Adikku Galang Gerilya Timoryansah, atas dukungan dan Doa'anya.
3. Untuk Adinda Rizki Ari Puspitasari, yang senantiasa memberikan doa dan mengajarkan kesabaran yang menjadi semangat bagi penulis.
4. Untuk saudaraku seperjuangan di Fakultas Hukum Angkatan 2004 Rifqi Pandawa, Praba Setiyawan, Surya Pustaka dan Agus Kurniawan, yang berjuang sampai akhir bersama penulis.
5. Untuk para sahabat yang selalu mendorong dan senantiasa memberi semangat, Awaludin Marwan, Luqman Hakim, Budi, Reza, dan Pras.

## PRAKATA

Syukur dan terima kasih atas berkat dan cinta kasih yang selalu tercurah dari Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang. Segala puji bagi-Mu atas limpahan rahmat dan karunia yang senantiasa memberikan kedamaian hati sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Studi Kebijakan Pemerintah Kota Semarang Dalam Pengelolaan Pasar Tradisional (Penerapan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pasar Di Pasar Peterongan Semarang)”.

Keberhasilan penyusunan skripsi ini bukan hanya kerja keras penulis semata, melainkan juga dukungan dan bantuan dari segenap pihak. Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Prof. Dr. H. Sudijono Sastroatmodjo, M.Si, Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Drs. Sartono Sahlan, MH, Dekan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang yang senantiasa selalu memberikan arahan.
3. Bapak Tri Sulistiyono, SH, MH Dosen Pembimbing I yang senantiasa memberikan arahan dan rela mengorbankan waktunya untuk memberikan pengarahan kepada penulis.
4. Bapak Arif Hidayat, SHI, MH, Dosen Pembimbing II yang senantiasa selalu memberikan arahan dan rela meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan kepada penulis.

5. Bapak Ibu Dosen dan segenap Staf Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan ilmu dan fasilitas yang memadai.
6. Bapak Drs. Abdul Madjid, MM , Kepala Dinas Pasar Kota Semarang.
7. Bapak Waspodo , Kepala Pasar Peterongan Semarang, yang selalu menerima kehadiran dan memberikan data-data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Para Informan dan Responden yang telah memberikan keterangan guna penulisan skripsi ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, pengarahan, dan kerja sama dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberi manfaat, baik khususnya kepada penulis maupun pembaca pada umumnya.

Semarang, Agustus 2011

Penulis



## ABSTRAK

**Ari Wibowo, Anggoro.** 2011. *“Studi Kebijakan Pemerintah Kota Semarang Dalam Pengelolaan Pasar Tradisional (Penerapan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pasar Di Pasar Peterongan Semarang)”*. Skripsi, Prodi Ilmu Hukum. Fakultas Hukum. Universitas Negeri Semarang. 86 h. Pembimbing I : Tri Sulistiyono, S.H, M.H. dan Pembimbing II : Arif Hidayat, S.H.I, M.H

**Kata kunci:** Kebijakan, Pengelolaan Pasar Tradisional.

Kewenangan Pemerintah dalam penarikan pajak dan retribusi dari masyarakat tidak hanya dimiliki oleh Pemerintah Pusat saja melainkan juga menjadi kewenangan Pemerintah Kota dan Pemerintah Propinsi. Hal ini sesuai dengan asas desentralisasi dan pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Dalam rangka pengelolaan lingkungan pasar berupa pelayanan hukum kepada masyarakat di lingkungan pasar khususnya para pedagang, Pemerintah Kota Semarang telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2004 tentang Retribusi Pasar. Tujuan utama dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 tahun 2004 tentang Retribusi Pasar.

Penelitian ini mengangkat permasalahan yaitu: 1) Bagaimanakah realisasi pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Semarang terhadap pedagang pasar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 tahun 2004 Tentang Retribusi Pasar, 2) Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam penerapan pelayanan Pemerintah Kota Semarang terhadap pedagang pasar. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah 1) Mengetahui, memahami dan memperoleh informasi mengenai bagaimana realisasi pelayanan yang diberikan Pemerintah Kota Semarang terhadap pedagang pasar, 2) Untuk mengetahui apa saja kendala dalam penerapan pelayanan terhadap pedagang pasar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pasar.

Penelitian ini, adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis untuk mengetahui realisasi penerapan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 tahun 2004 Tentang Retribusi Pasar terhadap pedagang pasar. Penelitian ini mengambil lokasi di Pasar Peterongan Kota Semarang yang terletak di Jalan MT. Haryono. Wawancara dilakukan dengan informan, nara sumber dan responden untuk mengetahui realisasi penerapan pelayanan Pemerintah Kota Semarang terhadap pedagang pasar di Pasar Peterongan Semarang. Analisis berlangsung interaktif dengan dimulai dari kegiatan tanya jawab dengan pertanyaan terstruktur, pengumpulan data, penyajian data dan simpulan atau verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan Pemerintah Kota Semarang terhadap pedagang pasar sudah sesuai berdasarkan Peraturan Daerah

Kota Semarang Nomor 4 tahun 2004 Tentang Retribusi Pasar, namun masih terdapat kendala yaitu mengenai kurangnya fasilitas yang menunjang Kantor Dinas Pasar Peterongan yang berakibat kurang maksimalnya pelayanan terhadap pedagang pasar. Saran penulis kepada Pemerintah Kota Semarang, mengingat bahwa pelayanan dalam penyediaan fasilitas umum di lingkungan pasar adalah salah satu bentuk kewajiban Pemerintah, maka Pemerintah perlu lebih responsif terhadap kondisi fisik dan lingkungan pasar.



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
PERNYATAAN .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xiii
<b>BAB 1. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah dan Pembatasan Masalah.....	5
1.2.1 Identifikasi Masalah.....	5
1.2.2 Pembatasan Masalah.....	5
1.2.2.1 Fokus.....	5
1.2.2.2 Lokus.....	5
1.2.2.3 Tempus.....	6
1.3 Perumusan Masalah.....	6
1.4 Tujuan Penelitian.....	7
1.5 Manfaat Penelitian.....	7
1.5.1 Manfaat Teoritis.....	7
1.5.2 Manfaat Praktis.....	8
1.6 Sistematika Penulisan Skripsi .....	8
1.6.1 Bagian Awal.....	8
1.6.2 Bagian Pokok.....	8
1.6.3 Bagian Akhir Skripsi.....	8
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
2.1 Konsep Kebijakan Hukum Pemerintah Pemerintah.....	9
2.2 Tata Pemerintahan Yang baik.....	17
2.2.1 Prinsip Tata Pemerintahan Yang Baik.....	18
2.3 Pemaknaan Mengenai Pasar.....	20
2.3.1 Jenis-jenis Pasar.....	20
2.3.2 Pengertian Pedagang Pasar.....	22
2.4 Pengertian Retribusi Daerah.....	23
2.4.1 Subjek Retribusi.....	24

2.4.2	Objek Retribusi .....	25
<b>BAB 3.</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>27</b>
3.1	Dasar Penelitian.....	27
3.2	Pendekatan Penelitian.....	28
3.3	Lokasi Penelitian.....	29
3.4	Fokus Penelitian .....	29
3.5	Sumber Data Penelitian .....	30
3.5.1	Sumber Data Primer .....	30
3.5.2	Sumber Data Sekunder .....	31
3.6	Alat dan Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.7	Keabsahan Data .....	33
3.8	Model Analisis Data .....	34
3.9	Prosedur Penelitian.....	34
<b>BAB 4.</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>41</b>
4.1	Hasil Penelitian .....	36
4.1.1	Gambaran Umum Kota Semarang.....	36
4.1.1.1	Pemerintah Kota Semarang.....	39
4.1.1.2	Dinas Pasar Kota Semarang .....	44
4.1.2	Pelayanan Pemerintah Kota Semarang Dalam Penerapan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pasar.....	48
4.1.2.1	Subjek Retribusi Pasar.....	48
4.1.2.2	Objek retribusi Pasar.....	49
4.1.2.3	Tarif Retribusi Pasar.....	49
4.1.2.4	Tata Cara Pengenaan Retribusi Pasar.....	50
4.1.2.5	Bentuk Pembayaran Retribusi Pasar.....	51
4.1.2.6	Hak dan Kewajiban Wajib Retribusi.....	52
4.1.2.7	Hak dan Kewajiban Kantor Dinas Pasar.....	53
4.1.2.8	Sanksi Administratif.....	54
4.1.3	Kendala Yang Dihadapi Oleh Pemerintah Kota Semarang Dalam Penerapan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pasar dan Cara Mengatasinya.....	55
4.2	Pembahasan.....	57
<b>BAB 5.</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>62</b>
5.1	Simpulan .....	62
5.1.1	Pelayanan Pemerintah Kota Semarang Dalam Penerapan	

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pasar.....	62
5.1.2 Kendala Yang Dihadapi Oleh Pemerintah Kota Semarang Dalam Penerapan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pasar dan Cara Mengatasinya.....	62
5.2 Saran.....	64
5.1.1 Saran Untuk Pemerintah Kota Semarang.....	64
5.1.2 Saran Untuk Masyarakat Kota Semarang.....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>66</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>69</b>



## DAFTAR TABEL

4.1 : Tarif Retribusi Pasar Per Meter/ hari di Pasar Peterongan Semarang.....	50
--	----



## DAFTAR BAGAN

Bagan 4.1 Struktur Organisasi Dinas Pasar Kota Semarang.....	47
--	----



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keterangan Ijin Penelitian

Lampiran 2 : Surat Keterangan Selesai Penelitian

Lampiran 3 : Lembar Bimbingan Skripsi

Lampiran 4 : Foto pelaksanaan penelitian di Pasar peterongan Semarang





# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada dasarnya setiap negara yang menganut negara hukum seperti di Indonesia memiliki politik hukum sebagai suatu landasan atau dasar bagi pembangunan hukum. Politik hukum ini harus sesuai dengan cita-cita dasar atau ideologi negara. Di Indonesia sendiri politik hukum nasionalnya selaras dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. “Yang dimaksud dengan politik hukum nasional disini adalah kebijaksanaan pembangunan hukum nasional untuk mewujudkan satu kesatuan sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”. (Abdul Hakim G. Nusantara 1991:20).

Wujud pelaksanaan daripada politik hukum nasional adalah melalui kebijaksanaan hukum yang dibuat oleh Pemerintah. Kebijaksanaan hukum tersebut diimplementasikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun pelayanan hukum yang diberikan Pemerintah kepada masyarakat.

Salah satu bidang yang menjadi sasaran kebijaksanaan hukum Pemerintah dalam rangka pengelolaan pasar tradisional adalah pajak dan retribusi. Dalam hal ini, Pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan hukum berupa peraturan Perundang-Undang, maupun Peraturan Daerah yang mengatur masalah pajak dan retribusi.

Pada dasarnya tujuan penarikan pajak dan retribusi oleh Pemerintah ini bertujuan untuk mengurangi kekayaan dan menghimpun dana dari masyarakat bagi kepentingan umum. Jika dilihat dari sisi pelayanan hukum yang diberikan negara kepada masyarakat, terdapat perbedaan antara pajak dan retribusi dalam pemberian kontra prestasi oleh Pemerintah. Kontra prestasi yang diberikan Pemerintah kepada pembayar pajak tidak langsung dapat dinikmati oleh objek pajak, sedangkan kontra prestasi yang diberikan oleh Pemerintah kepada pembayar retribusi dapat secara langsung dinikmati olehnya (Rochmat Soemitro 1992:1-2).

Kewenangan Pemerintah dalam penarikan pajak dan retribusi dari masyarakat tidak hanya dimiliki oleh Pemerintah pusat saja melainkan juga menjadi kewenangan Pemerintah Kota dan Pemerintah Propinsi. Hal ini sesuai dengan asas desentralisasi dan pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan berlakunya Undang-Undang tersebut maka penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah. Pendapatan Asli Daerah, yang antara lain berupa Pajak daerah dan Retribusi Daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta dapat meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Dalam rangka pengelolaan lingkungan pasar berupa pelayanan hukum kepada masyarakat di lingkungan pasar khususnya para pedagang, Pemerintah Kota Semarang telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2004 tentang Retribusi Pasar. Tujuan utama dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 tahun 2004 tentang Retribusi Pasar ini pada dasarnya adalah memberikan pelayanan hukum terhadap pedagang pasar tradisional dan pedagang kaki lima yang telah membayar retribusi. Pemerintah dalam hal pengelolaan pasar berkompeten untuk mengatur pedagang pasar dan pedagang kaki lima di lingkungan pasar. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar keberadaan pedagang pasar dan pedagang kaki lima di lingkungan pasar senantiasa terkontrol, mengingat pedagang pasar dan pedagang kaki lima merupakan bagian dari kehidupan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah perlu memikirkan pelayanan hukum bagi mereka. Di dalam pasal 3 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 tahun 2004 disebutkan bahwa :

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan dan penggunaan fasilitas yang disediakan di lingkungan pasar.
- (2) Jasa pelayanan dan penggunaan fasilitas sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
  - a. Penyediaan lahan;
  - b. Penyediaan fasilitas bangunan pasar;
  - c. Penyediaan fasilitas pengamanan;
  - d. Penyediaan fasilitas penerangan umum;
  - e. Penyediaan fasilitas umum lainnya.
- (3) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
  - a. Penataan / penempatan ;
  - b. Penertiban ;
  - c. Pengamanan ;
  - d. Pengawasan.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa kontra prestasi imbal balik yang diberikan Pemerintah Kota Semarang kepada pedagang pasar dan pedagang kaki lima adalah penyediaan fasilitas lingkungan pasar sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2004 tentang Retribusi Pasar.

Selanjutnya dalam ketentuan pasal 4 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 tahun 2004 disebutkan “Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati jasa pelayanan dan penggunaan fasilitas di dalam lingkungan pasar.”

Dari ketentuan tersebut diatas dapat diketahui bahwa pedagang pasar merupakan subyek retribusi yang dapat dikenakan retribusi dengan menerima jasa pelayanan dan fasilitas di dalam lingkungan pasar.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan suatu penelitian dengan mengambil judul : **“Studi Kebijakan Pemerintah Kota Semarang Dalam Pengelolaan Pasar Tradisional (Penerapan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pasar Di Pasar Peterongan Semarang)”**

## **1.2 Identifikasi Masalah dan Pembatasan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah artinya suatu proses mencari dan menemukan masalah. “Identifikasi masalah merupakan tahap permulaan untuk menguasai masalah dimana suatu objek dalam suatu jalinan situasi tertentu

dapat dikenali sebagai suatu masalah”. (Abdulkadir Muhammad 2004:61).

Dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2004, Obyek Retribusi adalah pelayanan dan penggunaan fasilitas pasar yang telah disediakan di lingkungan pasar oleh Pemerintah Kota Semarang. Dari uraian tersebut dapat diidentifikasi masalah yang ditemukan, yaitu bagaimana pelayanan oleh Pemerintah Kota Semarang terhadap para pedagang pasar dan pedagang kaki lima di lingkungan pasar yang telah membayar retribusi.

## **1.2.2 Pembatasan Masalah**

### **1.2.2.1 Fokus**

Apa saja bentuk pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Semarang kepada para pedagang pasar di lingkungan Pasar Peterongan Kota Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 tahun 2004 tentang Retribusi Pasar.

### **1.2.2.2 Lokus**

Penelitian dilakukan di Dinas Pasar Kota Semarang dan Pasar Peterongan Semarang.

### **1.2.2.3 Tempus**

Data yang akan diteliti adalah data pada tahun 2010 dan data-data yang relevan.

## **1.3 Perumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian diatas, maka penulis berusaha untuk

mengemukakan permasalahan secara tegas dan jelas agar keseluruhan proses penelitian dapat terarah dan terfokus pada pokok masalah yang sebenarnya, adapun permasalahan yang penulis ajukan sebagai berikut:

- (1) Bagaimana realisasi pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Semarang kepada pedagang pasar di lingkungan pasar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 tahun 2004 tentang Retribusi Pasar ?
- (2) Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam penerapan pelayanan yang diberikan Pemerintah Kota Semarang kepada para pedagang pasar di lingkungan pasar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 tahun 2004 tentang Retribusi Pasar dan bagaimana cara mengatasi kendala tersebut ?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian dan penulisan skripsi ini adalah:

- (1) Untuk mengetahui dan memahami realisasi pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Semarang kepada pedagang pasar di lingkungan pasar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 tahun 2004 tentang Retribusi Pasar.
- (2) Untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Semarang kepada pedagang pasar di lingkungan pasar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 tahun 2004 tentang Retribusi Pasar

dan cara mengatasi kendala tersebut.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

Kegunaan penelitian oleh penulis adalah sebagai sarana menambah referensi dan bahan kajian dalam khasanah ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya Hukum Tata Negara dan untuk penelitian lanjutan mengenai studi kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam pengelolaan pasar tradisional berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pasar yang belum dikaji dalam penelitian ini serta mengembangkan pemahaman teoritis yang diperoleh selama di bangku perkuliahan.

### **1.5.2 Manfaat Praktis**

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi Pemerintah Kota Semarang dan Instansi yang terkait. Memberi masukan kepada Pemerintah Kota Semarang dalam hal pelaksanaan kebijakan hukum berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pasar berikut pelaksanaannya kepada pedagang pasar di Kota Semarang.

## **1.6 Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika penulisan skripsi merupakan garis besar penyusunan yang dapat mempermudah mempelajari dan memahami secara keseluruhan skripsi, sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu :

### **1.6.1 Bagian Awal**

Bagian Pendahuluan skripsi berisi tentang Halaman judul, Halaman pengesahan, Abstrak, Kata pengantar, Daftar isi, Daftar tabel, Daftar bagan dan Halaman lampiran.

### **1.6.2 Bagian Pokok**

BAB 1, Pendahuluan berisi tentang latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian.

BAB 2, Bab ini berisi tentang landasan teori yang membahas teori yang dijadikan acuan peneliti untuk mengadakan penelitian.


BAB 3, Prosedur Penelitian Tindakan meliputi Setting Penelitian, Prosedur Penelitian.

BAB 4, Laporan Hasil penelitian yang menguraikan hasil penelitian dan pembahasan.

BAB 5, Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

### **1.6.3 Bagian Akhir skripsi**

Berisi tentang daftar pustaka dan lampiran-lampiran.





## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Konsep Kebijakan Pelayanan Hukum Pemerintah

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum modern, untuk itu Pemerintah lebih banyak berperan aktif dalam kehidupan sosial untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

“Konsep negara yang demikian disebut dengan *Welfare State* atau menurut istilah Lemaire disebut “*Bestuurszorg*” dimana fungsinya meliputi penyelenggaraan kepentingan umum dan mempunyai tanda istimewa yaitu memberi kepada Administrasi Negara keleluasaan untuk menyelenggarakan dengan cepat dengan memberi kegunaan kepentingan dan guna kesejahteraan umum. Pemerintah diberikan kebebasan untuk bertindak atas inisiatif sendiri melakukan pembuatan-pembuatan guna menyelesaikan persoalan-persoalan yang mendesak manakala peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut belum dibuat. Menurut Siti Soetami, “didalam hukum Administrasi Negara kebebasan Pemerintah untuk bertindak atas inisiatif sendiri dikenal dengan istilah “*Freies Ermessen*”, atau *pouvoir discretionnaire*”.(Siti Soetami,2000:46).

Di dalam kepustakaan ilmu kebijaksanaan negara, dapat ditemukan berbagai macam definisi dan pengertian mengenai kebijaksanaan negara, yakni antara hubungan di antara unit Pemerintahan tertentu dengan lingkungannya. Menurut seorang ilmuwan politik yang bernama Carl Frieddrich, memberikan pengertian kebijaksanaan yang sedikit berbeda.

“suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau Pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya

hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan”. (Islamy,M Irfan,23:1984).

Sedangkan menurut W.I Jenkins dalam buku Solichin Abdul Wahab yang berjudul “Analisis Kebijakanaksanaan dari Formulasi ke Implementasi” , pengertian kebijakanaksanaan negara adalah :

”Serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi di mana keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor-aktor tersebut”. (Solichin Abdul Wahab,1991:14).

Apabila dilihat dari pengertian tersebut diatas dapat ditarik suatu pemahaman bahwa kebijakanaksanaan negara itu lebih merupakan suatu tindakan yang mengarah pada tujuan. Kebijakanaksanaan-kebijaksanaan negara bukanlah suatu tindakan yang serba kebetulan, tetapi merupakan tindakan yang direncanakan.

Pemerintah dalam menetapkan suatu kebijakanaksanaan harus melalui tahapan-tahapan tertentu. Dengan demikian untuk membuat suatu kebijakanaksanaan diperlukan suatu proses yang menyertainya. Dijelaskan oleh Solichin Abdul Wahab bahwa membuat kebijakanaksanaan Pemerintah

(*Government Policy*) merupakan suatu proses pembuatan keputusan, karena kebijakanaksanaan Pemerintah itu merupakan pengambilan keputusan (*Decision Making*) dan pengambilan kebijakanaksanaan (*Policy Making*) yaitu memilih dan menilai informasi yang ada untuk memecahkan masalah. (Solichin

Abdul Wahab,1991:13).

Dari beberapa literatur hukum administrasi negara diterangkan bahwa kebijaksanaan negara dapat berbentuk kebijaksanaan yang positif dan kebijaksanaan yang negatif. Dalam bentuk positifnya kebijaksanaan negara mencakup beberapa bentuk tindakan yang dimaksudkan untuk mempengaruhi masalah tertentu. Sementara dalam bentuk negatifnya, kebijaksanaan negara dapat meliputi keputusan-keputusan untuk tidak bertindak atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah Pemerintah. Pada umumnya kebijaksanaan negara dalam bentuk positif didasarkan pada peraturan dan kewenangan tertentu dan memiliki daya ikat yang kuat terhadap masyarakat secara keseluruhan serta memiliki daya paksa tertentu yang tidak dimiliki oleh kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dibuat oleh organisasi swasta. Menurut Solichin Abdul Wahab kategori dari hakikat kebijaksanaan negara sebagai jenis tindakan yang mengarah pada tujuan tertentu dapat diperinci ke dalam beberapa kategori, antara lain sebagai berikut :

1. *Policy Demands* (Tuntutan Kebijaksanaan)

Tuntutan atau desakan yang ditujukan kepada pejabat-pejabat Pemerintah yang dilakukan oleh aktor-aktor lain, baik swasta maupun kalangan Pemerintah sendiri, dalam sistem politik untuk melakukan tindakan tertentu atau sebaliknya untuk tidak berbuat sesuatu terhadap masalah tertentu. Tuntutan tersebut bervariasi, mulai dari desakan umum agar Pemerintah berbuat sesuatu hingga usulan untuk mengambil tindakan kongkrit tertentu terhadap suatu masalah yang terjadi di masyarakat.

2. *Policy Decisions* (Keputusan Kebijaksanaan)

Keputusan-keputusan yang dibuat oleh para Pejabat Pemerintah yang dimaksudkan untuk memberikan keabsahan, kewenangan atau memberikan arah terhadap pelaksanaan kebijaksanaan negara. Dalam hubungan ini termasuk didalamnya keputusan-keputusan untuk menciptakan ketentuan-ketentuan dasar, ketetapan-ketetapan, mencanangkan peraturan-peraturan administrasi, atau membuat penafsiran terhadap Undang-undang.

3. *Policy Statement* (Pernyataan Kebijaksanaan)

Pernyataan resmi atau artikulasi (penjelasan) mengenai kebijaksanaan negara tertentu.

4. *Policy Output* (Keluaran Kebijaksanaan)

Merupakan wujud kebijaksanaan negara yang dapat dilihat dan dirasakan karena menyangkut hal-hal yang senyatanya dilakukan guna merealisasikan apa yang telah digariskan dalam keputusan-keputusan dan pernyataan-pernyataan kebijaksanaan. Keluaran kebijaksanaan ini menyangkut apa yang dikerjakan oleh Pemerintah.

5. *Policy Outcomes* (Hasil Akhir Kebijaksanaan)

Suatu akibat atau dampak yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat, baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan sebagai konsekuensi dari adanya tindakan Pemerintah dalam bidang-bidang atau masalah-masalah tertentu yang ada dalam masyarakat. (Solichin Abdul Wahab, 1991:18-20).

Dari beberapa kategori tersebut, dapat dipahami bahwa kebijaksanaan secara umum merupakan kewenangan Pemerintah atau negara dalam mengatur kehidupan bernegara dan berbangsa. Kebijakan negara muncul seiring dengan perkembangan masyarakatnya. Untuk memberikan jaminan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan, diperlukan alat bantu atau sarana yang melegalkan kebijaksanaan tersebut. Alat atau sarana yang diperlukan merupakan produk-produk hukum. "Dapat dikatakan

bahwa kebijaksanaan Pemerintah atau lebih sering digunakan istilah kebijaksanaan publik merupakan suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah”.(Fadillah Putra,2002:23).

Kebijaksanaan negara sebagai sebuah konsep pengaturan masyarakat yang lebih menekankan proses nampaknya menjadi lebih populer dibandingkan dengan hukum, namun demikian sesungguhnya hukum secara sadar ataupun tidak sadar keberadaannya tetap dibutuhkan oleh masyarakat modern. Lebih lanjut dikatakan bahwa, kebijaksanaan negara pada umumnya harus dilegalisasikan dalam bentuk hukum, sebaliknya sebuah hukum merupakan hasil dari kebijaksanaan negara. Dengan demikian antara hukum dan kebijaksanaan negara terdapat hubungan yang sangat erat. Artinya bahwa sebuah produk hukum tanpa ada proses kebijaksanaan negara didalamnya maka produk hukum tersebut akan kehilangan makna substansinya, sebaliknya proses kebijaksanaan negara tanpa adanya dari legalisasi dari hukum tentu akan sangat lemah dimensi operasionalisasi dari kebijaksanaan negara tersebut karena tujuan dari dilegalisasikannya semua kebijaksanaan negara adalah untuk menjamin legalitasnya di lapangan.

Ditinjau dari aspek ilmu hukum, maka dalam penulisan ini akan dibahas lebih mendalam mengenai kebijaksanaan negara yang lebih mengarah pada kebijaksanaan hukum, yakni kebijaksanaan yang berkaitan dengan masalah-masalah hukum seperti politik pembentukan hukum, politik penerapan, dan penegakan hukum.

Kebijaksanaan negara di bidang hukum dapat dibagi ke dalam 2 (dua) kategori, yaitu :

1. Kebijakan negara di bidang pembentukan hukum, meliputi :
  - a) Kebijakan pembentukan Perundang-undangan,
  - b) Kebijakan pembentukan hukum yurisprudensi atau putusan hakim,
  - c) Kebijakan terhadap peraturan tidak tertulis lainnya.
2. Kebijakan negara di bidang penerapan dan penegakan hukum, meliputi :
  - a) Kebijakan di bidang peradilan dan cara-cara penyelesaian hukum diluar proses peradilan,
  - b) Kebijakan di bidang pelayanan hukum.(Bagir Manan,1995:7-8)

Kebijaksanaan negara di bidang pembentukan hukum diperlukan untuk memberikan keabsahan terhadap pelaksanaan kebijakan negara. Misalnya saja kebijakan negara dalam bidang pengelolaan pasar tradisional dalam kaitannya dengan pemungutan pajak dan retribusi, maka pemerintah perlu membentuk peraturan Perundang-undangannya terlebih dahulu. Dengan dituangkannya kebijakan negara dalam suatu peraturan Perundang-undangan, maka sejak saat itulah kebijakan negara tersebut memiliki keabsahan.

Kebijaksanaan di bidang penerapan dan penegakan hukum diperlukan sebagai pelaksana dari peraturan Perundang-undangan terdahulu yang berkaitan dengan peradilan dan cara-cara penyelesaian hukum diluar proses peradilan. Kebijakan penerapan dan penegakan hukum yang lain

adalah kebijaksanaan di bidang pelayanan hukum. Pelayanan hukum merupakan bentuk nyata dari Pemerintah dalam merealisasikan kaidah-kaidah hukum yang ada. Hal tersebut berkaitan dengan konsep pelayanan hukum itu sendiri. "Konsep pelayanan hukum adalah fungsi dalam melaksanakan kaidah-kaidah hukum secara kongkrit dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat".(Bagir Manan,1999:52).

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, dalam prose pelayanan hukum terdapat dua subyek hukum, yaitu penerima layanan dan pemberi layanan.(Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,2001:9). Dalam kaitannya dengan masalah retribusi dalam pengelolaan pasar, maka pelayanan hukum yang diberikan Pemerintah adalah fungsi dalam melaksanakan kaidah hukum yang terdapat dalam Undang-undang yang mengatur tentang retribusi dan Peraturan Daerah tentang retribusi secara kongkrit dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat khususnya para pedagang di lingkungan pasar. Berdasarkan pemahaman tersebut, terdapat dua hal yang hendak dicapai dalam membentuk kebijaksanaan dalam bidang pelayanan hukum, antara lain :

1. Kebijakan pelayanan hukum retribusi ditujukan untuk memudahkan Pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan kaidah-kaidah hukum yang ada dalam Undang-undang retribusi secara kongkrit dalam penerapannya.
2. Kebijaksanaan pelayanan hukum retribusi yang ditujukan sebagai alat untuk mewedahi pelayanan oleh Pemerintah sebagai kontraprestasi atau imbal balik secara langsung sebagai akibat adanya pembayaran atau penarikan retribusi dari masyarakat.(Hotmauli Sidobalok,1999:252-253).

Dari dua hal tersebut diatas, sebenarnya hal yang kedua itulah yang menjadi titik sentral yang harus diperhatikan Pemerintah, karena dengan adanya pembayaran retribusi oleh masyarakat, Pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat karena pada dasarnya Pemerintah adalah pelayan masyarakat. Pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah sebagai kontra prestasi dari pembayaran retribusi oleh masyarakat berupa penyediaan fasilitas umum. Penarikan retribusi kepada masyarakat yang memanfaatkan fasilitas umum seperti los pasar perlu diatur dalam Undang-undang maupun Peraturan Daerah. Pengaturan retribusi dalam Undang-undang maupun Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pemerintah selaku penarik retribusi dan masyarakat selaku pembayar retribusi. Disini terlihat bahwa pelayanan hukum diberikan oleh Pemerintah dalam bentuk penyediaan fasilitas umum dan perlindungan kepastian hukum kepada masyarakat.

## **2.2 Tata Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*)**

*“Governance, yang diterjemahkan menjadi Tata Pemerintahan, adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik, dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat”*.(Dokumen Kebijakan UNDP,2000). Tata Pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka.



Definisi lain menyebutkan *Governance* adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan sektor negara dan sektor non-pemerintah dalam suatu usaha kolektif.(Meutia,Ganie Rochman,2000). Definisi ini mengasumsikan banyak aktor yang terlibat dimana tidak ada yang sangat dominan yang menentukan gerak aktor lain. Meskipun mengakui banyak aktor yang terlibat dalam proses sosial, Tata Pemerintahan bukanlah sesuatu yang terjadi secara tidak terduga. Melainkan ada aturan-aturan main yang diikuti oleh berbagai aktor yang berbeda. Salah satu aturan main yang paling penting adalah adanya wewenang yang dijalankan oleh negara. Tetapi harus diingat, dalam konsep Tata Pemerintahan wewenang diasumsikan tidak diterapkan secara sepihak melainkan melalui konsensus dari pelaku-pelaku yang berbeda. Oleh sebab itu, karena melibatkan banyak pihak dan tidak bekerja berdasarkan dominasi pemerintah, maka pelaku-pelaku diluar Pemerintah harus memiliki kompetensi untuk ikut membentuk, mengontrol, dan mematuhi wewenang yang dibentuk secara kolektif.

Jelas bahwa *Good Governance* adalah masalah perimbangan antara negara, pasar, dan masyarakat. Memang sampai saat ini, sejumlah karakteristik kebaikan dari suatu *Governance* lebih banyak berkaitan dengan kinerja Pemerintah. Pemerintah berkewajiban melakukan investasi untuk mempromosikan tujuan ekonomi jangka panjang seperti pendidikan kesehatan dan infrastruktur. Tetapi untuk mengimbangi negara, suatu masyarakat warga yang kompeten dibutuhkan melalui diterapkannya sistem

demokrasi, *rule of law*, hak asasi manusia, dan dihargainya pluralisme.

### 2.2.1 Prinsip Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*)

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) mensyaratkan pemerintahan yang terbuka sebagai salah satu fondasinya, dan kebebasan memperoleh informasi (*public access to information*) merupakan salah satu prasyarat untuk menciptakan pemerintahan terbuka (*open government*). Pemerintahan terbuka adalah penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, terbuka, dan partisipatoris. Semakin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, maka penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Pada tataran badan usaha, konsep pengelolaan yang baik (*good corporate governance*) juga sudah dianggap sebagai suatu kebutuhan penting. Tata kelola yang baik memiliki sejumlah indikator antara lain keterbukaan, partisipasi, akuntabilitas, efektivitas, dan koherensi.

Menurut Mas Ahmad Santosa, pemerintahan yang terbuka mensyaratkan adanya jaminan atas lima hal, yaitu :

1. Hak untuk memantau perilaku pejabat publik dalam menjalankan peran publiknya.
2. Hak untuk memperoleh informasi.
3. Hak untuk terlibat dan berpartisipasi dalam proses pembentukan kebijakan publik.
4. Kebebasan berekspresi antara lain ditunjukkan dengan kebebasan pers.
5. Hak untuk mengajukan keberatan terhadap penolakan atas keempat hak terdahulu. (Mas Ahmad Santosa, 2001:22)

Pemerintahan yang terbuka berisi badan-badan publik yang terbuka kepada masyarakat dalam rangka pelayanan. Sedangkan transparansi

memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengetahui proses perumusan dan pelaksanaan sebuah kebijakan. Transparansi memungkinkan publik untuk mengawasi dan menilai jalannya sebuah kebijakan dengan memastikan alokasi dan peruntukan sebuah kebijakan secara tepat, efisien serta sesuai dengan kerangka anggaran yang ditentukan.

Pemerintahan yang dinamis dan responsif bergantung pada bagaimana pemerintah mampu menjadi inspirasi, memanfaatkan dan memupuk keterlibatan yang mantap dari seluas mungkin sektor-sektor masyarakat. Partisipasi masyarakat memungkinkan pemerintah untuk benar-benar responsif terhadap perubahan-perubahan dalam segala situasi dan berinovasi sesuai dengan kebutuhan dalam menjalankan mandatnya untuk menyediakan pelayanan kepada masyarakat.

Partisipasi masyarakat membantu menciptakan suatu kerangka umum bagi pengambilan keputusan, komunikasi, dan pemecahan masalah. Dan yang lebih penting, partisipasi masyarakat akan memberikan tingkat komitmen yang lebih luas dan memanfaatkan kemampuan yang lebih besar dalam melaksanakan keputusan bersama tadi. Dengan demikian, partisipasi masyarakat merupakan cara yang efektif untuk mendorong dan mengembangkan inisiatif dan tanggung jawab bagi pemerintahan dan pembangunan .

Sedangkan akuntabilitas merupakan suatu kondisi dimana penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggunggugatkan di hadapan publik secara administratif maupun secara politik. Baik dari segi

pengambilan kebijakan, pelaksanaan hingga pelaporan dari sebuah kebijakan. Aspek akuntabilitas memungkinkan publik untuk mengukur berhasil tidaknya pelaksanaan sebuah kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip-prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, tidak mungkin dijalankan tanpa adanya keterbukaan informasi.

### **2.3 Pemaknaan Mengenai Pasar**

Pengertian Pasar atau Definisi Pasar adalah tempat bertemunya calon penjual dan calon pembeli barang dan jasa. Di pasar antara penjual dan pembeli akan melakukan transaksi. Transaksi adalah kesepakatan dalam kegiatan jual-beli. Syarat terjadinya transaksi adalah ada barang yang diperjual belikan, ada pedagang, ada pembeli, ada kesepakatan harga barang, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

#### **2.3.1 Jenis-Jenis Pasar**

Menurut dari bentuk kegiatannya pasar dibagi menjadi 2 yaitu pasar nyata ataupun pasar abstrak. Maka kita lihat penjabaran berikut ini:

1. **Pasar Nyata**

Pasar nyata adalah pasar diman barang-barang yang akan diperjual belikan dan dapat dibeli oleh pembeli. Contoh pasar tradisional dan pasar swalayan.

2. **Pasar Abstrak**

Pasar abstrak adalah pasar dimana para pedagangnya tidak menawar barang-barang yang akan dijual dan tidak membeli secara langsung tetapi hanya dengan

menggunakan surat dagangannya saja. Contoh pasar online, pasar saham, pasar modal dan pasar valuta asing.

Sedangkan jika kita tinjau menurut cara transaksinya, jenis pasar dibedakan menjadi pasar tradisional dan pasar modern. Adapun yang membedakan pasar tradisional dan pasar modern adalah :

#### 1. Pasar Tradisional

Pasar tradisional adalah pasar yang bersifat tradisional dimana para penjual dan pembeli dapat mengadakan tawar menawar secara langsung. Barang-barang yang diperjual belikan adalah barang yang berupa barang kebutuhan pokok.

#### 2. Pasar Modern

Pasar modern adalah pasar yang bersifat modern dimana barang-barang diperjual belikan dengan harga pas dan dengan layanan sendiri. Tempat berlangsungnya pasar ini adalah di mal, plaza, dan tempat-tempat modern lainnya.  
 .(<http://syadiashare.com/jenis-jenis-pasar.html>).

### 2.3.2 Pengertian Pedagang Pasar

Menurut pengertian umum yang dimaksud dengan pedagang pasar adalah mereka yang melaksanakan kegiatan jual beli secara langsung di lingkungan pasar.

Pasar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Retribusi Pasar terbagi menjadi tiga volume pelayanan, yaitu :

#### 1. Pasar Kota

Pasar Kota adalah pasar yang ruang lingkup pelayanannya meliputi wilayah kota, misalnya Pasar Johar, Pasar Rejomulyo, Pasar Yaik dan lain sebagainya.

## 2. Pasar Wilayah

Pasar Wilayah adalah pasar yang ruang lingkup pelayanannya meliputi beberapa wilayah lingkungan pemukiman, misalnya Pasar Peterongan dan Pasar Bulu.

## 3. Pasar Lingkungan

Pasar Lingkungan adalah pasar yang ruang lingkup pelayanannya meliputi satu lingkungan pemukiman di sekitar pasar tersebut, misalnya Pasar Mrican, Pasar Tlogosari dan sebagainya.

Pedagang pasar dalam melakukan kegiatan jual beli di lingkungan pasar, menempati kios, los maupun dasaran terbuka. Menurut penjelasan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2004 disebutkan bahwa :

1. Kios adalah bangunan tempat dasaran di lingkungan pasar berbentuk ruangan dengan ukuran tertentu, dengan batas ruangan yang jelas, misalnya tembok, papan dan sebagainya.
2. Los adalah bangunan berbentuk lajur-lajur yang terbagi menjadi beberapa petak tempat dasaran.
3. Dasaran terbuka adalah tempat dasaran berbentuk pelataran

terbuka di pasar sebagai fasilitas tempat berjualan pedagang tidak tetap.

Retribusi yang diberikan oleh pedagang pasar termasuk dalam lingkup retribusi pasar yaitu suatu pungutan sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang diberikan kepada umum di dalam lingkungan pasar. Mengenai besarnya retribusi yang dibebankan adalah berdasarkan tingkat penggunaan jasa yang diukur berdasarkan jenis tempat dan kelas pasar yang dipergunakan.

#### **2.4 Pengertian Retribusi dan Retribusi Daerah**

Pasal 1 angka 64 Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah menyebutkan :

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi merupakan salah satu aspek dari pendapatan daerah. Retribusi secara sederhana dapat diartikan sebagai pembayaran-pembayaran kepada Pemerintah daerah yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa daerah.

Sebenarnya retribusi dan pajak merupakan sama-sama pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah kepada orang pribadi atau badan. Perbedaan antara pajak dan retribusi terletak pada kontraprestasinya, dimana dalam pajak tidak ada kontraprestasi yang diberikan oleh Pemerintah secara

langsung kepada wajib pajak sementara dalam retribusi terdapat kontraprestasi secara langsung dari Pemerintah yang bisa dirasakan langsung oleh wajib retribusi.

Retribusi daerah secara khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang retribusi Daerah. Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

#### **2.4.1 Subyek Retribusi**

Subyek retribusi pada dasarnya adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau pelayanan tertentu. Menurut ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pasar disebutkan bahwa subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati jasa pelayanan di dalam lingkungan pasar.

Berdasarkan bunyi pasal 4 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pasar dapat diketahui bahwa subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati jasa pelayanan.

#### **2.4.2 Obyek Retribusi**



Didalam Pasal 108 ayat 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa obyek retribusi terdiri dari :

1. Jasa Umum

Yaitu jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

2. Jasa Usaha

Adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

3. Perizinan Tertentu

Yaitu kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Sementara obyek retribusi pasar sebagaimana diatur dalam pasal 3 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pasar adalah sebagai berikut :

1. Obyek Retribusi adalah Pelayanan dan penggunaan fasilitas yang disediakan di lingkungan Pasar.
2. Jasa pelayanan dan penggunaan fasilitas sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
  - a. Penyediaan Lahan ;
  - b. Penyediaan fasilitas bangunan pasar ;
  - c. Penyediaan fasilitas pengamanan ;
  - d. Penyediaan fasilitas penerangan umum ;
  - e. Penyediaan fasilitas umum lainnya.

3. Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
- a. Penataan / penempatan ;
  - b. Penertiban ;
  - c. Pengamanan ;
  - d. Pengawasan.



## BAB 3

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Dasar Penelitian

Metode penelitian merupakan cara berfikir dan berbuat secara matang dalam rangka untuk mencapai tujuan, yaitu menemukan, mengembangkan atau mengkaji kebenaran suatu pengetahuan secara ilmiah atau untuk pengujian hipotesis suatu penelitian.

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan (Soerjono Soekanto, 2005:43).

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Moleong, 2004:4). Untuk memperoleh data dalam penelitian ini maka digunakan metodologi penelitian kualitatif. Bogdan Taylor berpendapat bahwa

penelitian kualitatif adalah “prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik. Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variable atau hipotesis, tapi perlu memandangnya sebagai bagian dari satu keutuhan” (

Moleong, 2004 : 3 ).

Metode penelitian kualitatif menurut Burhan Ashsofa adalah :

memusatkan perhatiannya kepada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku (Burhan Ashsofa, 2007:20).

Metode penelitian Kualitatif digunakan karena ada beberapa pertimbangan yaitu:

- (1) Penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda.
- (2) Metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden.
- (3) Metode ini lebih peka dan lebih menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi (Moleong, 2004:5).

### 3.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis Sosiologis, sebab masalah yang akan diteliti adalah keterkaitan faktor-faktor yuridis dan faktor-faktor sosiologis. Dalam penelitian yuridis sosiologis dapat pula dikatakan sebagai *law in action*, hal ini karena mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial. Dalam hal ini hukum tidak dikonsepsikan sebagai suatu gejala normatif yang mandiri (*otonom*), tetapi sebagai suatu institusi sosial yang dikaitkan secara riil dengan variabel-variabel sosial yang lain.

Dalam penelitian ini, dimulai dengan menganalisa Kebijakan Hukum Pemerintah yang salah satu bentuk dari kebijakan hukum pemerintah tersebut adalah Peraturan Daerah yang berkaitan dengan pengelolaan pasar tradisional khususnya mengenai penerapan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pasar.

### **3.3 Lokasi Penelitian**

Lokasi menunjukkan tempat dimana penelitian dilakukan dalam rangka mempertanggungjawabkan data yang diperoleh. Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah khususnya pada Pasar Peterongan Kota Semarang..

### **3.4 Fokus Penelitian**

Fokus penelitian menyatakan pokok persoalan apa yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian.

“Penetapan fokus penelitian merupakan tahap yang sangat menentukan dalam penelitian kualitatif. Hal ini karena suatu penelitian tidak dimulai dari sesuatu yang kosong atau tanpa adanya masalah, baik masalah-masalah yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui kepustakaan ilmiah” (Moleong, 2004:62).

Penelitian dalam skripsi ini termasuk penelitian yang diskriptif.

Penelitian diskriptif maksudnya penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap obyek yang menjadi pokok permasalahan, yaitu mengenai:

(1) Bagaimana realisasi pelayanan Pemerintah Kota Semarang terhadap

pedagang pasar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2004 ?

- (2) Kendala-kendala apa saja yang dihadapi Pemerintah Kota Semarang dalam penerapan pelayanan terhadap pedagang pasar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pasar ?

### **3.5 Sumber Data Penelitian**

Data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 data, yaitu :

#### **3.5.1 Data Primer**

Data yang diperoleh secara langsung melalui sumber pertama, “yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian” ( Soerjono Soekanto, 2005 : 12 ). Sedangkan menurut Moleong, Sumber data primer adalah “kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati, atau diwawancarai” ( Moleong, 2004 : 112 ). Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara bebas terpimpin dengan mempersiapkan dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman, sumber ini dicatat melalui catatan tertulis yang dilakukan melalui wawancara, selain dengan mempersiapkan pertanyaan dahulu juga masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan waktu wawancara berlangsung. Wawancara disini dengan Pedagang pasar, petugas Dinas Pasar Kota Semarang.

### 3.5.2 Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan yang terdiri dari literatur, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta relevan dengan masalah yang di teliti, karya tulis para ahli, kamus dan lain-lain.

Dalam membahas permasalahan serta mencari alternatif pemecahannya diperlukan metode pendekatan yang sesuai dan seefektif mungkin, sehingga dapat mencapai sasaran. Untuk memperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai nilai kebenaran yang obyektif, maka dapat digunakan teknik-teknik pengumpulan data sesuai dengan masalah yang di teliti.

### 3.6 Alat dan Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat penting, sebab jika terjadi kesalahan dalam proses pengumpulan data maka diperoleh kesimpulan yang salah juga. “Penelitian disamping perlu menggunakan metode yang tepat juga perlu memiliki teknik dan alat pengumpulan yang relevan” ( Moleong, 2004 : 135 ), penelitian memerlukan teknik pengumpulan data yang relevan, sehingga diperoleh data yang obyektif karena data yang dikumpulkan berupa kata-kata bukan angka-angka.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan berbagai cara yang disesuaikan dengan informasi yang di inginkan, antara lain :

### 3.6.1 Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengadakan penelitian dan pemahaman terhadap literatur maupun karangan-karangan yang bersifat ilmiah yang relevan sebagai penunjang teori dalam pengelolaan distribusi pangan dan pembahasan hasil dari penelitian.

### 3.6.2 Observasi

Observasi partisipan adalah pengamatan berperan serta sekaligus menjadi anggota resmi yang diamati ( Moleong, 2004 : 126 ). Melalui observasi maka peneliti akan terjun langsung kelapangan/lokasi penelitian, hal ini berguna agar peneliti dapat mengetes kebenaran informasi secara langsung.

### 3.6.3 Wawancara

Wawancara adalah “percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang di wawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu” ( Moleong, 2004:135 ). “Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal tidak dapat diperoleh lewat pengamatan” ( Burhan Ashshofa, 2007 : 59 ).

Ada tiga cara untuk melakukan *interview* :

- (1) Melalui percakapan informal (*interview bebas*).
- (2) Menggunakan pedoman wawancara.
- (3) Menggunakan pedoman baku ( Burhan Ashshofa, 2007 : 59 ).

Secara garis besar ada 2 macam pedoman wawancara yaitu :



- (1) Pedoman wawancara yang tidak terstruktur yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan.
- (2) Pedoman wawancara terstruktur yaitu pedoman wawancara yang disusun secara terperinci sehingga menyerupai *Chek-list* ( Suharsimi Arikunto, 2006 : 65 ).

### 3.7 Keabsahan Data

Teknik yang digunakan untuk mengecek keabsahan data dalam penelitian ini adalah Triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau pembanding terhadap data itu. (Moleong, 2004:178).

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif hal ini dapat dicapai dengan jalan:

- (1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara
- (2) Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
- (3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang mengenai situasi peneliti dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
- (4) Membandingkan keadaan dan prespektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan.
- (5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan (Moleong, 2004:178).

Tringulasi dengan memanfaatkan sumber yang berarti membandingkan dengan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diproses melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode penelitian kualitatif ini hanya dapat dicapai dengan dua bahan pembanding yaitu :

- (1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara
- (2) Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.

### **3.8 Metode Analisis Data**

Metode analisis data adalah pengatur urutan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola kategori dan satuan dalam penelitian ini bersifat diskriptif analisa yang merupakan gambaran sebuah penelitian (Moleong, 2004:103).

Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, langkah berikutnya yang harus dilakukan adalah tahap analisis data, yaitu tahap pemanfaatan data sedemikian rupa, sehingga dapat menyimpulkan kebenaran yang dapat digunakan dalam menjawab pokok permasalahan.

### **3.9 Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika penulisan skripsi merupakan garis besar penyusunan yang dapat mempermudah mempelajari dan memahami secara keseluruhan skripsi, sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu :

### **3.9.1 Bagian Awal**

Bagian Pendahuluan skripsi berisi tentang Halaman judul, Halaman pengesahan, Prakata, Abstrak, Kata pengantar, Daftar isi, Daftar tabel, dan Halaman lampiran.

### **3.9.2 Bagian Pokok**

BAB 1, Pendahuluan berisi tentang latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian.

BAB 2, Bab ini berisi tentang landasan teori yang membahas teori yang dijadikan acuan peneliti untuk mengadakan penelitian.


BAB 3, Prosedur Penelitian Tindakan meliputi Setting Penelitian, Prosedur Penelitian.

BAB 4, Laporan Hasil penelitian yang menguraikan hasil penelitian dan pembahasan.

BAB 5, Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

### **3.9.3 Bagian Akhir skripsi**

Berisi tentang daftar pustaka dan lampiran-lampiran.



## BAB 4

### Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### 4.1 Hasil Penelitian

##### 4.1.1 Gambaran Umum Kota Semarang

Kota Semarang dengan luas wilayah 373,70 kilometer persegi. Secara administratif Kota Semarang terbagi menjadi 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan. Dari 16 Kecamatan yang ada, terdapat 2 Kecamatan yang mempunyai wilayah terluas yaitu Kecamatan Mijen, dengan luas wilayah 57,55 kilometer persegi dan Kecamatan Gunungpati, dengan luas wilayah 54,11 kilometer persegi. Kedua Kecamatan tersebut terletak di bagian selatan yang merupakan wilayah perbukitan yang sebagian besar wilayahnya masih memiliki potensi pertanian dan perkebunan. Sedangkan kecamatan yang mempunyai luas terkecil adalah Kecamatan Semarang Selatan, dengan luas wilayah 5,93 kilometer persegi diikuti oleh Kecamatan Semarang Tengah, dengan luas wilayah 6,14 kilometer persegi.

Batas wilayah administratif Kota Semarang sebelah barat adalah Kabupaten Kendal, sebelah timur dengan Kabupaten Demak, sebelah selatan dengan Kabupaten Semarang dan sebelah utara dibatasi oleh Laut Jawa dengan panjang garis pantai mencapai 13,6 kilometer. Sedangkan letak dan kondisi geografis, Kota Semarang memiliki posisi astronomi di antara garis  $6^{\circ}50'$  –  $7^{\circ}10'$  Lintang Selatan dan garis  $109^{\circ}35'$  –  $110^{\circ}50'$  Bujur Timur.

Kota Semarang memiliki posisi geostrategis karena berada pada jalur lalu lintas ekonomi pulau Jawa, dan merupakan koridor pembangunan Jawa

Tengah yang terdiri dari empat simpul pintu gerbang yakni koridor pantai Utara; koridor Selatan ke arah kota-kota dinamis seperti Kabupaten Magelang, Surakarta yang dikenal dengan koridor Merapi-Merbabu, koridor Timur ke arah Kabupaten Demak/Grobogan; dan Barat menuju Kabupaten Kendal. Dalam perkembangan dan pertumbuhan Jawa Tengah, Semarang sangat berperan terutama dengan adanya pelabuhan, jaringan transport darat (jalur kereta api dan jalan) serta transport udara yang merupakan potensi bagi simpul transportasi Regional Jawa Tengah dan Kota Transit Regional Jawa Tengah. Posisi lain yang tak kalah pentingnya adalah kekuatan hubungan dengan luar Jawa, secara langsung sebagai pusat wilayah nasional bagian tengah.

Seiring dengan perkembangan Kota, Kota Semarang berkembang menjadi kota yang memfokuskan pada perdagangan dan jasa. Berdasarkan lokasinya, kawasan perdagangan dan jasa di Kota Semarang terletak menyebar dan pada umumnya berada di sepanjang jalan-jalan utama. Kawasan perdagangan modern, terutama terdapat di Kawasan Simpanglima yang merupakan urat nadi perekonomian Kota Semarang. Di kawasan tersebut terdapat setidaknya tiga pusat perbelanjaan, yaitu Matahari, Living Plaza (ex-Ramayana) dan Mall Ciputra, serta pedagang kaki lima yang berada di sepanjang trotoar. Selain itu, kawasan perdagangan jasa juga terdapat di sepanjang Jalan Pandanaran dengan adanya kawasan pusat oleh-oleh khas Semarang dan pertokoan lainnya serta di sepanjang Jalan Gajahmada. Kawasan perdagangan jasa juga dapat dijumpai di Jalan Pemuda dengan adanya DP mall, Paragon City dan Sri Ratu serta kawasan perkantoran. Kawasan perdagangan terdapat di sepanjang Jalan MT Haryono

dengan adanya Java Supermall, Sri Ratu, ruko dan pertokoan. Adapun kawasan jasa dan perkantoran juga dapat dijumpai di sepanjang Jalan Pahlawan dengan adanya kantor-kantor dan bank-bank. Belum lagi adanya pasar-pasar tradisional seperti Pasar Johar di kawasan Kota Lama juga semakin menambah aktivitas perdagangan di Kota Semarang.

Dalam rangka mengantisipasi pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan maka Kota Semarang telah membentuk Dinas-Dinas Daerah , Lembaga Daerah dan Perusda . Untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat Pemerintah Kota Semarang berupaya memusatkan semua unit / instansi tersebut di lingkungan komplek Balaikota dengan membangun gedung bertingkat VIII lantai dengan berbagai kelengkapannya. Disamping itu Pemerintah Kota Semarang juga menyupayakan segala pelayanan kepada masyarakat untuk dipermudah dan bisa dilayani di satu atap dengan membentuknya Unit Pelayanan Terpadu ( UPT ). Sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 5 Tahun 1974 Walikota adalah penguasa tunggal di wilayahnya.

Adapun pelaksanaannya di dalam pemerintahan dan pembangunan di daerah diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1988. oleh karena itu dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan di daerah dan demi terwujudnya keserasian serta keberhasilan pembangunan, Pemerintah Kota Semarang berusaha menciptakan koordinasi kegiatan dengan semua instansi yang ada di jajarannya. Koordinasi ini merupakan upaya yang dilaksanakan oleh Kepala Wilayah guna mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan, baik di dalam perencanaan maupun di dalam pelaksanaan pembangunan Kota Semarang. Dengan demikian

hasil pembangunan Kota Semarang selama ini adalah merupakan keterpaduan program-program antar Departemental. Demikian usaha Pemerintah Kota Semarang untuk memantapkan potensi Semarang sebagai Pusat Pemerintahan di Jawa Tengah yang handal.

#### **4.1.1.1 Pemerintah Kota Semarang**

Secara yuridis pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah merupakan pelaksanaan dari asas desentralisasi yang diberikan oleh pemerintah kepada pemerintahan daerah. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyerahan wewenang oleh pemerintah berkaitan erat dengan tugas-tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak mungkin dilaksanakan semuanya oleh pemerintah. Disebutkan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah.

Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang

Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Mengenai urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah sebagaimana meliputi :

- (1) Politik luar negeri
- (2) Pertahanan
- (3) Keamanan
- (4) Yustisi
- (5) Moneter dan fiskal nasional; dan
- (6) agama.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, Pemerintah menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat Pemerintah atau wakil Pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa. Dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di luar urusan pemerintahan Pemerintah dapat menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah; atau menugaskan sebagian



urusan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.

Disadari sepenuhnya walaupun pembangunan di Kota Semarang sudah berjalan sesuai tahapan yang direncanakan, namun menghadapi perubahan dinamika pembangunan global yang begitu cepat, sehingga diperlukan antisipasi agar Kota Semarang mampu tumbuh dan berkembang sejajar seperti kota Metropolitan lainnya di Indonesia. Dari rumusan prioritas pembangunan yang diamanatkan oleh RPJPD Kota Semarang 2005-2025, untuk periode pembangunan 2010 -2015, telah dipilih pendekatan motivasi kepada seluruh pemangku kepentingan untuk membangkitkan komitmen bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya merupakan tanggung jawab Pemerintah semata tetapi merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat Kota Semarang

Selaras dengan motto pembangunan Provinsi Jawa Tengah "Balineso mbangun deso" yang bertujuan untuk memaksimalkan potensi yang ada di wilayah pedesaan, baik dari sisi sumber daya alam, sumberdaya manusia, sosial kemasyarakatan, keluhuran budaya serta kearifan lokal maka "Waktunya Semarang Setara" merupakan Motto Kota Semarang untuk membangun motivasi guna mengoptimalkan potensi Kota Semarang melalui komitmen seluruh pemangku kepentingan (Pemerintah- masyarakat - swasta) untuk bersama membangun dan mensejajarkan dengan Kota metropolitan lainnya serta mempermudah implementasi Visi dan Misi Kota Semarang 2010-2015. "Waktunya Semarang Setara" juga dimaksudkan

sebagai momentum kebangkitan seluruh masyarakat Kota Semarang agar mampu sejajar dengan kota-kota metropolitan lainnya dalam segala aspek kehidupan guna mencapai kesejahteraan bersama. “Setara” juga dimaknai sebagai akronim SEmarang KoTA SejahteRA yang merupakan sasaran akhir pembangunan.

Langkah kongkrit untuk mewujudkan hal tersebut dilakukan dengan memprioritaskan program-program pembangunan yang diwujudkan dalam “SAPTA PROGRAM” yang terdiri dari Penanggulangan Kemiskinan dan pengurangan pengangguran, Rob dan banjir, Pelayanan publik, Tata ruang dan infrastruktur, Kesetaraan dan keadilan gender, Pendidikan serta Kesehatan. Melalui Sapta Program tersebut, merupakan langkah kongkrit untuk mendudukkan Kota Semarang sejajar dengan Kota Metropolitan di Indonesia akan lebih cepat tercapai.

Rumusan motto tersebut kemudian di-ejawantah-kan dalam Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Sasaran sebagai berikut :

(1) Visi

Visi adalah kondisi yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang direpresentasikan dalam sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai melalui program-program pembangunan dalam bentuk rencana kerja. Penentuan visi ini mendasarkan pada Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) 2005 – 2025 dan penelusuran jejak historis Kota Semarang sebagai kota niaga dimana pada jaman dahulu pernah dinyatakan sebagai

Kota Niaga terbesar kedua sesudah Batavia. Berdasar sejarah sebagai kota niaga tersebut dan didukung oleh analisis potensi, faktor-faktor strategis yang ada pada saat ini serta proyeksi pengembangan kedepan, maka dirumuskan visi sebagai berikut : “Terwujudnya Semarang Kota Perdagangan Dan Jasa, Yang Berbudaya Menuju Masyarakat Sejahtera”

(2) Misi

Dalam mewujudkan Visi “Terwujudnya Semarang Kota Perdagangan Dan Jasa, Yang Berbudaya Menuju Masyarakat Sejahtera” ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan daerah sebagai berikut :

- (1) Mewujudkan sumberdaya manusia dan masyarakat Kota Semarang yang berkualitas.
- (2) Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjunjung tinggi supremasi hukum.
- (3) Mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah.
- (4) Mewujudkan tata ruang wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan.
- (5) Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.

(3) Tujuan Dan Sasaran

- (1) Mewujudkan sumberdaya manusia dan masyarakat Kota Semarang yang berkualitas.
- (2) Mewujudkan pemerintahan kota yang efektif dan efisien,

meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjunjung tinggi supremasi hukum.

- (3) Mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah.
- (4) Mewujudkan tata ruang wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan.
- (5) Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.

#### **4.1.1.2 Dinas Pasar Kota Semarang**

Dinas Pasar Kota Semarang dikukuhkan melalui Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kota Semarang. Dinas Pasar Kota Semarang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam bidang perpasaran dan pedagang kaki lima di lingkungan pasar. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pasar Kota Semarang mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan teknis di bidang pengaturan dan ketertiban, sarana prasarana, penataan, serta pengelolaan, pendapatan pasar tradisional serta pedagang kaki lima.
2. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum dalam bidang pengaturan dan ketertiban, sarana prasarana, penataan serta pengelolaan pendapatan pasar tradisional dan pedagang kaki lima.
3. Melakukan pembinaan terhadap para pedagang pasar tradisional.
4. Pembinaan terhadap Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas.
5. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Walikota

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Pasar Kota Semarang dalam melaksanakan fungsi tersebut memiliki kewenangan sebagai berikut :

1. Perencana, pelaksana, pengawasan, dan pengendalian serta pemeliharaan bangunan fisik pasar serta sarana dan prasarananya.
2. Pendataan jumlah pasar.
3. Penarikan atau pemungutan Retribusi pasar.
4. Pengaturan pemanfaatan bangunan pasar yang meliputi kios, los, dasaran terbuka, parkir, MCK, tempat pembuangan sampah, dan tempat ibadah.
5. Pengelolaan kebersihan pasar dan lingkungan.
6. Pelaksanaan keamanan dan ketertiban pasar.

Selanjutnya untuk membantu kelancaran Dinas Pasar Kota Semarang maka dibentuk Cabang Dinas Pasar Kota Semarang. Pembentukan Cabang Dinas Pasar Kota Semarang memiliki dasar hukum, yakni Keputusan Walikota Semarang Nomor 061.1/287/Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pasar Kota Semarang. Cabang Dinas Pasar Kota Semarang merupakan unsur pelaksana Dinas Pasar Kota Semarang yang melaksanakan urusan-urusan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya.

Tugas pokok dari Cabang Dinas Pasar adalah untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas Pasar di wilayah Cabang Dinas Pasar yang bersangkutan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Cabang Dinas Pasar mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana dan program kerja Cabang Dinas Pasar.
2. Pelaksanaan pungutan retribusi pasar.
3. Pemberian pelayanan, pengawasan, dan pengendalian di bidang

kebersihan, keindahan, keamanan, dan ketertiban pasar.

4. Penyusunan laporan hasil kegiatan pengelolaan pasar kepada Kepala Dinas.
5. Penyiapan bahan kebutuhan sarana dan prasarana pasar.
6. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Cabang Dinas Pasar yang meliputi pengelolaan administrasi umum, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan perlengkapan yang dimiliki oleh Cabang Dinas Pasar.
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Setiap lembaga, organisasi, badan usaha, maupun institusi diperlukan suatu organ yang berfungsi mendistribusikan tugas kepada masing-masing bagian dari organisasi tersebut guna mencapai tujuan yang diinginkan. Demikian pula halnya dengan Cabang Dinas Pasar Kota Semarang yang bertugas melaksanakan tugas-tugas dari Dinas Pasar Kota Semarang, maka Cabang Dinas Pasar perlu memiliki struktur organisasi. Adapun struktur organisasi dari Cabang Dinas Pasar Kota Semarang adalah sebagai berikut :

Bagan 4.1 Struktur Organisasi Dinas Pasar Kota Semarang



Sumber : Kantor Dinas Pasar Kota Semarang

#### **4.1.2 Pelayanan Pemerintah Kota Semarang dalam Penerapan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pasar.**

Salah satu bentuk retribusi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Semarang saat ini baik mengenai pengaturan, pengelolaan, maupun pemungutannya adalah retribusi pasar. Penarikan maupun pengaturan retribusi terhadap pedagang pasar di lingkungan pasar diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pasar. Untuk itu penulis melakukan penelitian di Pasar Peterongan Semarang dan memberikan data di lapangan sehubungan dengan pelayanan Pemerintah Kota Semarang dalam mewujudkan kaidah hukum Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pasar.

##### ***4.1.2.1 Subjek Retribusi Pasar***

Dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2004 disebutkan bahwa subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati jasa pelayanan dan penggunaan fasilitas di dalam lingkungan pasar.

Berdasarkan penelitian dilapangan, subjek retribusi pasar sebagai mana telah diterangkan dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2004 meliputi pedagang pasar, pedagang kaki lima di lingkungan pasar, dan badan usaha yang berlokasi di lingkungan pasar.

##### ***4.1.2.2 Objek Retribusi Pasar***

Mengenai objek retribusi pasar, telah ditegaskan dalam Pasal 3 Peraturan

Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2004 adalah pelayanan dan penggunaan fasilitas yang disediakan di lingkungan pasar. Jasa dan pelayanan tersebut meliputi penyediaan fasilitas bangunan pasar, penyediaan fasilitas pengamanan, penyediaan fasilitas penerangan umum, dan fasilitas umum lainnya.

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Semarang juga menyediakan fasilitas sebagai bentuk pelayanan dari Pemerintah di Pasar Peterongan Semarang meliputi :

1. Bangunan pasar
2. Keamanan
3. Penerangan umum
4. MCK
5. Areal parkir kendaraan
6. Kebersihan di lingkungan pasar

#### **4.1.2.3 Tarif Retribusi Pasar**

Mengenai besarnya tarif retribusi, Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pasar telah ditetapkan struktur dan besarnya tarif retribusi pasar. Struktur dan besarnya tarif retribusi jasa pelayanan ditetapkan sesuai dengan perbedaan golongan pasar atau perbedaan antara kios, los, dan dasaran terbuka. Sedangkan tarif retribusi di Pasar Peterongan Semarang, adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1 Tarif Retribusi Per Meter/Hari Pasar Peterongan Semarang

No.	Jenis Fasilitas Bangunan Pasar	Tarif	Retribusi	Per
-----	--------------------------------	-------	-----------	-----



		Meter/hari
1	Kios	Rp. 400
2	Los	Rp. 350
3	Dasaran Terbuka	Rp. 350

Sumber : Kantor Dinas Pasar Peterongan Semarang

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa penarikan retribusi pasar oleh petugas pemungut retribusi kepada para pedagang pasar di lingkungan pasar dilakukan berdasarkan golongan pasar dan golongan tempat usahanya. Dikaitkan dengan hasil penelitian di Pasar Peterongan Semarang penetapan tarif retribusi sudah sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2004.

#### ***4.1.2.4 Tata Cara Pengenaan Retribusi Pasar***


Mengenai tata cara pembayaran retribusi, diatur dalam Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pasar. Berdasarkan data yang telah diperoleh dari pembayaran retribusi dari Pasar Peterongan, fasilitas Pasar berupa kios atau toko dibayarkan secara tunai serta dibayarkan secara bulanan. Sedangkan fasilitas pasar berupa los dibayarkan secara mingguan, dan untuk dasaran terbuka atau pedagang di pelataran pasar dipungut secara harian. Dengan demikian untuk penggunaan fasilitas pasar hanya berlaku untuk penerimaan fasilitas selama satu hari atau 1 x 24 jam dari penarikan retribusi kepada para pedagang pasar.

Sedangkan untuk penyetoran hasil penarikan retribusi dalam waktu 1 x 24 jam dari penarikan retribusi dalam satu hari dari pedagang pasar disetorkan kepada Cabang Dinas Pasar yang satu lokasi dengan Kantor Kepala Pasar dengan batas waktu maksimal jam 13.00 waktu setempat, kemudian setoran tersebut,

petugas dari Kantor Cabang Dinas Pasar Peterongan Semarang menyetorkan hasil penarikan kepada bendahara penerima di Unit Pelaksana Teknis Dinas Wilayah Jatingaleh kemudian disetorkan melalui bank yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Kota Semarang kemudian petugas penyeter melakukan laporan di Kantor Dinas Pasar Kota Semarang.(Wawancara dengan Kepala Pasar Peterongan Semarang, Waspodo, 9 Agustus 2011).

#### **4.1.2.5 Bentuk Pembayaran Retribusi Pasar**

Bentuk pembayaran retribusi oleh pedagang pasar haruslah dilakukan secara tunai. Mengenai ketentuan tersebut, Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pasar menyebutkan :

- 
- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas;
  - (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan ijin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan;
  - (3) Angsuran pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut;
  - (4) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan ijin kepada Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan;

(5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan oleh Walikota.

Berdasarkan penelitian di Pasar Peterongan menyebutkan, pembayaran retribusi baik harian maupun dibayarkan secara bulanan sudah dilakukan secara tunai oleh pedagang pasar. Tidak dijumpai pedagang pasar yang mengangsur dalam melakukan pembayaran retribusi. (Wawancara dengan Kepala Pasar Peterongan Semarang, Waspodo, 9 Agustus 2011).

#### **4.1.2.6 Hak Dan Kewajiban Wajib Retribusi**

Hak dan kewajiban wajib retribusi telah diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pasar. Mengenai hak wajib retribusi dapat dilihat dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pasar yang menyebutkan :

- (1) Obyek Retribusi adalah Pelayanan dan penggunaan fasilitas yang disediakan di lingkungan Pasar.
- (2) Jasa pelayanan dan penggunaan fasilitas sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
  - a. Penyediaan Lahan ;
  - b. Penyediaan fasilitas bangunan pasar ;
  - c. Penyediaan fasilitas pengamanan ;
  - d. Penyediaan fasilitas penerangan umum ;

e. Penyediaan fasilitas umum lainnya.

(3) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1)

meliputi :

a. Penataan / penempatan ;

b. Penertiban ;

c. Pengamanan ;

d. Pengawasan.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapat kita ketahui bahwa wajib retribusi memperoleh hak menikmati fasilitas bangunan pasar, fasilitas keamanan, fasilitas penerangan umum, dan fasilitas umum lainnya. Dalam penjabaran dilapangan berdasarkan hasil penelitian, wajib retribusi memperoleh hak sebagai berikut :

1. Hak mendapatkan kios, tempat dasaran baik los maupun dasaran terbuka, serta fasilitas-fasilitas lainnya.
2. Hak mendapatkan pengaturan, pengamanan, dan pembinaan.
3. Hak mendapatkan perijinan dan lain-lain.(Wawancara dengan Kepala Pasar Peterongan Semarang, Waspodo, 10 Agustus 2011)

Sedangkan untuk kewajiban bagi wajib retribusi berdasarkan penelitian dilapangan dapat diketahui bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Kota


Semarang Nomor 4 Tahun 2004 adalah :

1. Kewajiban membayar retribusi pasar.

2. Kewajiban menjaga, menata, dan memelihara kebersihan, keindahan, dan keamanan.
3. Larangan menambah bangunan.
4. Larangan menambah fungsi.(Wawancara dengan pedagang los di Pasar Peterongan Semarang,Sumini,10 Agustus 2011).

#### ***4.1.2.7 Hak Dan Kewajiban Kantor Dinas Pasar***

Pada dasarnya hak dan kewajiban Kantor Dinas Pasar berkebalikan dengan wajib retribusi pasar. Hak utama dari Kantor Dinas Pasar terhadap wajib retribusi adalah memungut retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pasar, antara lain :

- 
1. Kewajiban mengadakan atau menyediakan fasilitas kios, los, maupun dasaran terbuka, serta fasilitas lain.
  2. Kewajiban melakukan pengaturan, pengamanan dan pembinaan.
  3. Kewajiban mengeluarkan perijinan dan lain-lain.

#### ***4.1.2.8 Sanksi Administratif***

Agar pelaksanaan pemungutan retribusi bagi pedagang pasar oleh Pemerintah Kota Semarang dapat berjalan dengan efektif, maka diperlukan suatu sanksi yang dapat mengikat atau mendorong wajib retribusi dalam hal ini adalah pedagang pasar melaksanakan kewajibannya yaitu membayar retribusi. Didalam Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Retribusi


Pasar disebutkan bahwa :

“Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD atau Surat Tagihan Retribusi Daerah.”

Sementara tata cara penagihan retribusi diatur di dalam Pasal 19

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pasar

yang menyatakan :

- 
- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 7 ( tujuh ) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;
  - (2) Dalam jangka waktu 7 ( tujuh ) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang;
  - (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Dalam kenyataannya dilapangan, petugas yang menarik retribusi pasar tidak pernah memberikan surat teguran kepada pedagang pasar di lingkungan

pasar yang belum membayar retribusi pasar. Hal tersebut dikarenakan pembayaran retribusi pasar oleh pedagang pasar selalu dilaksanakan, walaupun terkadang masih ada pedagang yang terlambat membayar beberapa hari dikarenakan pedagang menutup kios atau los karena sesuatu hal, tetapi keterlambatan pembayaran tersebut dapat dilunasi setelah pedagang membuka kios atau losnya kembali. (Wawancara dengan Kepala Pasar, Waspodo, 10 Agustus 2011).

#### **4.1.3 Kendala Yang Dihadapi Oleh Pemerintah Kota Semarang Dalam Penerapan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pasar dan Cara Mengatasinya**

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan ditemukan adanya beberapa faktor yang menjadi kendala dalam penerapan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Retribusi Pasar. Faktor yang menjadi kendala tersebut adalah sebagai berikut :

##### **1. Penataan fasilitas bangunan gedung**

Jumlah pedagang di Pasar Peterongan setiap tahun dapat dipastikan bertambah, hal ini tidak sebanding dengan tempat yang disediakan oleh Pemerintah Kota Semarang. Begitu juga banyaknya bangunan pasar yang dalam kondisi rusak yang belum di renovasi, serta kondisi MCK yang kurang layak, dan penataan ulang tempat parkir kendaraan. Hal ini tentu merupakan salah satu kendala Pemerintah Kota Semarang

dalam memberikan pelayanan kepada pedagang pasar.

Diharapkan Pemerintah Kota Semarang dapat merenovasi bangunan pasar atau menambah jumlah gedung agar pelayanan terhadap para pedagang pasar dapat maksimal.

## 2. Cabang Dinas Pasar

Peralatan administrasi kantor yang kurang memadai, sehingga menghambat pelaksanaan dan kelancaran tugas sehari-hari.

Kantor Cabang Dinas Pasar Peterongan Semarang tidak mempunyai peralatan kantor yang modern, seperti komputer sebagai penyimpan data-data kantor. Hal ini mengakibatkan kelambatan Cabang Dinas Pasar dalam menginventarisasi data dan informasi yang masuk serta mencari data-data yang ingin dikeluarkan guna keperluan bagi masyarakat di lingkungan pasar dan juga pedagang pasar. Untuk mengatasi hal tersebut, pihak Cabang Dinas Pasar Peterongan Semarang lebih mengoptimalkan sumber daya manusianya dalam menyelesaikan tugas sehari-hari.

## 3. Pedagang

Merebaknya pedagang pasar dan pedagang kaki lima yang sebelumnya tidak tercatat dalam daftar menyulitkan petugas Cabang Dinas Pasar dalam pengelolaan pasar khususnya dalam hal pengaturan dan memberikan pelayanan terhadap pedagang



pasar yang telah resmi tercatat dan mendapatkan ijin dari Dinas Pasar. Untuk mengatasi kendala tersebut, pihak Cabang Dinas Pasar mengoptimalkan penertiban yang dengan dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dan melakukan pendataan ulang.

---

## **4.2 Pembahasan**

### **4.2.1 Pelayanan Pemerintah Kota Semarang Dalam Penerapan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pasar**

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam bidang pengelolaan pasar tradisional, sebagai salah satu kebijakan Pemerintah Kota Semarang telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pasar. Tujuan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Retribusi Pasar ini pada dasarnya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya kepada para pedagang pasar yang telah membayar retribusi. Pemerintah Kota Semarang selain memberikan fasilitas juga berkompeten untuk mengatur pedagang pasar di lingkungan pasar. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga agar pedagang pasar di lingkungan pasar dapat senantiasa terkontrol, mengingat pedagang pasar merupakan salah satu bagian dari kehidupan ekonomi masyarakat.

Oleh karena itu Pemerintah perlu memikirkan pelayanan hukum bagi pedagang pasar. Di dalam pasal 3 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 tahun 2004 disebutkan bahwa :

(4) Obyek Retribusi adalah pelayanan dan penggunaan fasilitas yang disediakan di lingkungan pasar.

(5) Jasa pelayanan dan penggunaan fasilitas sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :

f. Penyediaan lahan;

g. Penyediaan fasilitas bangunan pasar;

h. Penyediaan fasilitas pengamanan;

i. Penyediaan fasilitas penerangan umum;

j. Penyediaan fasilitas umum lainnya.

(6) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :

e. Penataan / penempatan ;

f. Penertiban ;

g. Pengamanan ;

h. Pengawasan.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa kontra prestasi imbal balik yang diberikan Pemerintah Kota Semarang kepada pedagang pasar dan pedagang kaki lima adalah penyediaan fasilitas lingkungan pasar sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2004 tentang Retribusi Pasar.

Selanjutnya dalam ketentuan pasal 4 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 tahun 2004 disebutkan “Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati jasa pelayanan dan penggunaan

fasilitas di dalam lingkungan pasar.”

Dari ketentuan tersebut diatas dapat diketahui bahwa pedagang pasar merupakan subyek retribusi yang dapat dikenakan retribusi dengan menerima jasa pelayanan dan fasilitas di dalam lingkungan pasar.

Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah di bidang perpasaran, Pemerintah Kota Semarang dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat khususnya pedagang pasar dilakukan oleh Dinas Pasar Kota Semarang. Dalam pelaksanaannya, Dinas Pasar Kota Semarang mempunyai fungsi salah satunya adalah melakukan penarikan retribusi terhadap pedagang pasar yang melakukan kegiatan perpasaran di lingkungan pasar. Dalam hal ini pedagang sebagai wajib retribusi selain wajib membayar retribusi kepada Pemerintah juga berhak mendapatkan fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Kota Semarang guna memperlancar kegiatan perpasaran.

Berdasarkan hasil wawancara pada Kantor Dinas Pasar peterongan Semarang dan beberapa pedagang pasar, pelayanan terhadap pedagang pasar Peterongan Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2004 telah berjalan dengan baik, namun masih terdapat beberapa kekurangan yang menjadi kendala bagi berjalannya kegiatan perpasaran.

#### **4.2.2 Kendala Yang Dihadapi Oleh Pemerintah Kota Semarang Dalam**

##### **Penerapan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2004**

##### **Tentang Retribusi Pasar dan Cara Mengatasinya**

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan ditemukan adanya beberapa faktor yang menjadi kendala dalam penerapan Peraturan Daerah Kota Semarang

Nomor 4 Tahun 2004 tentang Retribusi Pasar. Faktor yang menjadi kendala tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penataan fasilitas bangunan gedung

Jumlah pedagang di Pasar Peterongan setiap tahun dapat dipastikan bertambah, hal ini tidak sebanding dengan tempat yang disediakan oleh Pemerintah Kota Semarang. Begitu juga banyaknya bangunan pasar yang dalam kondisi rusak yang belum di renovasi, serta kondisi MCK yang kurang layak, dan penataan ulang tempat parkir kendaraan. Hal ini tentu merupakan salah satu kendala Pemerintah Kota Semarang dalam memberikan pelayanan kepada pedagang pasar. Diharapkan Pemerintah Kota Semarang dapat merenovasi bangunan pasar atau menambah jumlah gedung agar pelayanan terhadap para pedagang pasar dapat maksimal.

2. Cabang Dinas Pasar

Peralatan administrasi kantor yang kurang memadai, sehingga menghambat pelaksanaan dan kelancaran tugas sehari-hari. Kantor Dinas Pasar Peterongan Semarang tidak mempunyai peralatan kantor yang modern, seperti komputer sebagai penyimpan data-data kantor. Hal ini mengakibatkan kelambatan Cabang Dinas Pasar dalam menginventarisasi data dan informasi yang masuk serta mencari data-data yang ingin dikeluarkan guna keperluan bagi masyarakat di lingkungan pasar dan juga pedagang pasar. Untuk mengatasi hal tersebut , pihak Cabang Dinas Pasar Peterongan Semarang lebih

mengoptimalkan sumber daya manusianya dalam menyelesaikan tugas sehari-hari.

### 3. Pedagang

Merebaknya pedagang pasar dan pedagang kaki lima yang sebelumnya tidak tercatat dalam daftar menyulitkan petugas Cabang Dinas Pasar dalam pengelolaan pasar khususnya dalam hal pengaturan dan memberikan pelayanan terhadap pedagang pasar yang telah resmi tercatat dan mendapatkan izin dari Dinas Pasar. Untuk mengatasi kendala tersebut, pihak Cabang Dinas Pasar mengoptimalkan penertiban yang dengan dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dan melakukan pendataan ulang.



## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

##### **5.1.1 Pelayanan Pemerintah Kota Semarang dalam Penerapan Peraturan**

###### **Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pasar**

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya mengenai pelayanan Pemerintah Kota Semarang kepada pedagang pasar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pasar, Pemerintah belum bersungguh-sungguh dalam memberikan pelayanan kepada pedagang pasar di lingkungan Pasar Peterongan Semarang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pasar. Dari hasil penelitian dapat diketahui di lapangan menunjukkan Pemerintah belum sepenuhnya melaksanakan tanggung jawab publik dalam penyediaan fasilitas yang memadai di lingkungan pasar. Contohnya berupa beberapa bangunan gedung pasar yang rusak, atap yang bocor, fasilitas kantor yang kurang memadai sehingga menjadi penghambat dalam pelayanan terhadap masyarakat, dan merebaknya pedagang yang belum terdaftar dalam data Kantor Cabang Dinas Pasar peterongan Semarang.

##### **5.1.2 Kendala Yang Dihadapi Oleh Pemerintah Kota Semarang Dalam Penerapan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pasar**

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan ditemukan adanya beberapa faktor yang menjadi kendala dalam penerapan Peraturan Daerah Kota Semarang

Nomor 4 Tahun 2004 tentang Retribusi Pasar. Faktor yang menjadi kendala tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penataan fasilitas bangunan gedung

Jumlah pedagang di Pasar Peterongan setiap tahun dapat dipastikan bertambah, hal ini tidak sebanding dengan tempat yang disediakan oleh Pemerintah Kota Semarang. Begitu juga banyaknya bangunan pasar yang dalam kondisi rusak yang belum di renovasi, serta kondisi MCK yang kurang layak, dan penataan ulang tempat parkir kendaraan. Hal ini tentu merupakan salah satu kendala Pemerintah Kota Semarang dalam memberikan pelayanan kepada pedagang pasar.

2. Cabang Dinas Pasar

Peralatan administrasi kantor yang kurang memadai, sehingga menghambat pelaksanaan dan kelancaran tugas sehari-hari. Kantor Dinas Pasar Peterongan Semarang tidak mempunyai peralatan kantor yang modern, seperti komputer sebagai penyimpan data-data kantor. Hal ini mengakibatkan kelambatan Cabang Dinas Pasar dalam menginventarisasi data dan informasi yang masuk serta mencari data-data yang ingin dikeluarkan guna keperluan bagi masyarakat di lingkungan pasar dan juga pedagang pasar. Untuk mengatasi hal tersebut , pihak Cabang Dinas Pasar Peterongan Semarang lebih

mengoptimalkan sumber daya manusianya dalam menyelesaikan tugas sehari-hari.

### 3. Pedagang

Merebaknya pedagang pasar dan pedagang kaki lima yang sebelumnya tidak tercatat dalam daftar menyulitkan petugas Cabang Dinas Pasar dalam pengelolaan pasar khususnya dalam hal pengaturan dan memberikan pelayanan terhadap pedagang pasar yang telah resmi tercatat dan mendapatkan izin dari Dinas Pasar. Untuk mengatasi kendala tersebut, pihak Cabang Dinas Pasar mengoptimalkan penertiban yang dengan dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dan melakukan pendataan ulang.

## 5.2 Saran

### 5.2.1 Saran Untuk Pemerintah Kota Semarang

Pemerintah perlu memikirkan renovasi bangunan pasar dan jika perlu menambah gedung sebagai sarana fasilitas bagi para pedagang di Pasar Peterongan Semarang yang setiap tahun bertambah. Mengingat bahwa pelayanan dalam penyediaan fasilitas umum di lingkungan pasar merupakan salah satu bentuk kewajiban Pemerintah, maka Pemerintah perlu lebih responsif terhadap kondisi fisik dan lingkungan pasar terutama yang menyangkut masalah kelangsungan kegiatan ekonomi pedagang pasar di lingkungan pasar.

### 5.2.2 Saran Untuk Masyarakat



Masyarakat khususnya pedagang pasar seharusnya memiliki kesadaran dalam menjaga lingkungan pasar sebagai fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah.



## Daftar Pustaka

- Arikunto, S . 2006 . *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* . Jakarta: Rineka Cipta.
- Ashsofa, B. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Depenheur, 1999, *Government Liability, Comparative Studies on Government Liability in East and Southeast Asia*, edited by Yong Zhang, Kluwer Law International.
- Gouw, J.J. Van Der and Th.G.Drupsteen, 1999, *Government Liability in the Netherlands, in "Comparative Studies on Governmental Liability in East and Southeast Asia"*, edited by Yong Zhang, Kluwer Law International.
- Josef R. K. 2002. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia. Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Manan, B. 2002, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UI.
- Moleong, L. 2004. *Metodologi Penelitian Hukum*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Muhammad, A. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S. 2005. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syaukani, HR., Gaffar, A. dan Rasyid, M.R. 2003. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nusantara G, Abdul Hakim. 1988. *Politik Hukum Indonesia*, Jakarta: YLBHI.
- Soetami, Siti. 2000. *Hukum Administrasi Negara*, Semarang: BP Universitas Diponegoro.
- Wahab, Solichin Abdul. 1991. *Analisis Kebijakan dan Formulasi ke Implementasi*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Soemitro, Rochmat. 1992. *Asas dan Dasar Perpajakan*, Bandung: PT. Eresco.
- Islamy, M Irfan. 1984. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Jakarta

: Bumi Aksara.

Muchsin dan Fadillah Putra. 2002. *Hukum dan Kebijakan Publik*, Jakarta: Averroes Press.

Sidobalok, Hotmauli. 1999. *Politik hukum Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunandi Indonesia*, Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia.

**Kutipan dari Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia**

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Presiden No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah Kota Semarang No. 10 Tahun 2000 tentang Pengaturan Pasar.

Peraturan Daerah Kota Semarang No. 4 Tahun 2004 tentang Retribusi Pasar.

Peraturan Walikota No. 41 Tahun 2008 tentang Penjabaran tugas dan fungsi Dinas Pasar Kota Semarang.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM**

Kampus Sekaran Gunungpati, Gedung C.4. Telp. (024) 8507891-70709205,  
Semarang Fax : (024) 8507891, Email : [fh\\_unnes@yahoo.co.id](mailto:fh_unnes@yahoo.co.id), Website :  
[www.unnes.ac.id](http://www.unnes.ac.id)

No : 2284 / UN37.1.8 / PP / 2011  
Hal : Ijin Penelitian

Kepada

Yth. Kepala Dinas Pasar Kota Semarang  
Di Semarang


Dengan hormat,

Bersama ini, kami mohon ijin pelaksanaan penelitian untuk penyusunan skripsi/Tugas Akhir oleh mahasiswa sebagai berikut:

Nama : **ANGGORO ARI WIBOWO**  
NIM : 3450404038  
Prodi : Ilmu Hukum  
Judul : Studi Kebijakan Pemerintah Kota Semarang Dalam Pengelolaan Pasar Tradisional

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Semarang, 20 Juli 2011



Dekan

**Drs. Sartono Sahlan, M.H.**

NIP. 195308251982031003

Tembusan :  
1. Arsip  
Fakultas Hukum Unnes

FM-05-AKD-24



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG**  
**BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK**  
**DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Jl. Pemuda No. 175 Semarang Telp. 3584045 Hunting: 3584077 Pws. 2601,2602,2603,2604,2605,2606 Fax. 3584045

Nomor : 070/1105/VIII/2011 Semarang, 04 Agustus 2011  
 Sifat :  
 Lampiran :  
 Perihal : Ijin penelitian

Kepada

Yth... Kepala UPTD  
Pasar Jaongan  
 .....

di-  
 SEMARANG


1. Menunjuk:
  - a) Peraturan Daerah Pemerintah Kota Semarang Nomor 13 tahun 2008, Tanggal 7 Nopember 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Semarang.
  - b) Peraturan Walikota Semarang Nomor 44 Tahun 2008 Tanggal 24 Desember 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Semarang.
  - c) Surat dari : Fakultas Hukum UNNES  
 Nomor : 2284/UN37.1.8/PP/2011  
 Tanggal : 30 Juli 2011
2. Bersama ini diberitahukan bahwa :
 

N a m a : Anggoro Ari Wibowo  
 Alamat : Gedawang pesona asri C/1 Semarang  
 Pekerjaan : Mahasiswa  
 Kebangsaan : Indonesia  
 Bermaksud mengadakan Penelitian/Riset/Survey/KKN/KKL dll.  
 Judul : “ Studi kebijakan pemkot Semarang dalam pengelolaan pasar tradisional(Penerapan Perda kota Semarang No. 4/2004 tentang retribusi pasar di pasar Peterongan Semarang) ”

Penanggung jawab : Drs Sartono Sahlan MH  
 Peserta : 1 (satu) Orang  
 Lokasi : Kota Semarang  
 Waktu : 4 - 12 Agustus 2011  
 Pada prinsipnya kami TIDAK KEBERATAN memberikan ijin untuk mengadakan kegiatan penelitian / riset / survey / KKN / KKL dan lain-lain, selama yang bersangkutan wajib mentaati peraturan, tata tertib dan norma-norma yang berlaku di wilayah Kota Semarang.

3. Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

A.n. WALIKOTA SEMARANG  
 Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik  
 dan Perlindungan Masyarakat



TEMBUSAN: Kepada Yth.  
 1. Walikota Semarang (sebagai laporan);  
 2. Pertinggal

d/wala/surat/ijinriset



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG  
DINAS PASAR**

Jl. Dr. Cipto 115 Semarang  
Telp. ( 024 ) 3547888 – 3544303

Nomor : 070 / 1882  
Lampiran :  
Perihal : Ijin penelitian.

Semarang, 9 Agustus 2011  
Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Negeri Semarang  
di-  
**SEMARANG**

1. Dasar : Surat dari Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Nomor : 070 / 1105 / VIII / 2011 tanggal 04 Agustus 2011 tentang Ijin Penelitian.

2. Bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : **Anggoro Ari Wibowo**  
NIP : **3450404038**  
Pekerjaan : **Mahasiswa**  
Fak /Jurusan : **Hukum Universitas Negeri Semarang**

Bermaksud mengadakan Penelitian / survey / Permintaan Data / PKL / Magang dan lain – lain, waktu mulai tanggal 04 Agustus 2011 sampai dengan 12 Agustus 2011.

**Lokasi : Dinas Pasar Kota Semarang ( Pasar Peterongan )**

3. Pada prinsipnya kami tidak keberatan memberikan ijin untuk mengadakan Penelitian / Survey / Permintaan Data / PKL / Magang dan lain – lain, selama mengikuti kegiatan tersebut wajib mentaati Peraturan yang berlaku di Instansi Dinas Pasar Kota Semarang dan wajib melaporkan hasilnya.

4. Demikian untuk menjadikan maklum.

An. KEPALA DINAS PASAR  
KOTA SEMARANG

Sekertaris



Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala UPTD Pasar Wilayah Jatingaleh;
2. Pertinggal.



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG**  
**DINAS PASAR**  
**UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)**  
**WILAYAH JATINGALEH**  
 Jl. Teuku Umar No.103 Telp. (024)7472937 Semarang Kode Pos 50262

Semarang, 13 - 8 - 2011

No : 070. / 79 / 2011

Hal : Hasil Penelitian

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Hukum

Universitas negeri Semarang

Di -

**SEMARANG**

1. Dasar : Surat dari Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat  
 Nomor : 070 / 1105 / VIII / 2011 tanggal 04 Agustus 2011, Tentang  
 Ijin Penelitian di Dinas Pasar Kota Semarang.

2. Bersama ini diberitahukan bahwa :


N a m a : ANGGORO ARI WIBOWO

N I M : 3450404038


Telah selesai mengadakan penelitian di Pasar Peterongan UPTD Pasar Wilayah Jatingaleh, dari tanggal 04 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2011, dengan baik, sempurna dan penuh tanggung jawab. Adapun hasil penelitian dapat digunakan untuk bahan melengkapi hasil studi.

3. Demikian untuk menjadikan periksa.




Kepala UPTD Pasar Wilayah  
 Jatingaleh




**S. SAMDONO, SH.**  
 Nip. 19601012 199203 1 004

 <b>UNIVERSITAS</b> <b>NEGERI SEMARANG</b>	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen	FM-04-AKD-24
	<b>PEMBIMBINGAN</b> <b>PENULISAN SKRIPSI</b>	No. Revisi	01
		Tanggal Berkas	01 September 2010
		Halaman	1 dari 3






Nama : Anggoro An. Wibowo  
 NIM : 2409041038  
 Jurusan/Program Studi : Fi (Fakultas Hukum)  
 Judul Skripsi/Tugas Akhir : Studi Kebijakan Perumahan Kota Semarang Dalam Rangka Pelestarian Pasar Tradisional  
 Pembimbing I (P1) : T.N. Sulistyono, S.H., M.H.  
 Pembimbing II (P2) : Arti. Hidayat, S.H., M.H.

No.	TGL	TOPIK/BAB	SARAN	PARAF
				P1/P2
1.	5/7/11	proposal	perbaikan L B Cover/cover	✓
2.	22/7/11	proposal	disetujui ditangkep bimb P2	✓
3.	22/7/11	bab 1-3	disetujui sudah perbaikan + bimb dg P2	✓
4.	25/7/11	Bab 1-3	Disetujui & catatan : ① Tata tulis disesuaikan buku Pedoman ② Instrumen eigen dipukul lanjutkan Bab IV-V ③ Pelanggaran ke <u>Pelanggaran 1</u> ④ Bab II + 6000 Gov.	
5.	3/8/11	Bab 1-3	Disetujui - Segrua Bab IV-V	
6.	3/8/11	Instrumen penelitian	disetujui bisa Bab 4-5	✓
7.	5/8/11	Bab IV-V	Revisi	



 <b>UNIVERSITAS</b> <b>NEGERI SEMARANG</b>	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen	FM-04-AKD-24
	<b>PEMBIMBINGAN PENULISAN SKRIPSI</b>	No. Revisi	01
		Tanggal Berfakas	01 September 2010
		Halaman	1 dari 3

Nama : Anggoro Ari Wibowo  
 NIM : 3450401038  
 Jurusan/Program Studi : FH (Fakultas Hukum)  
 Judul Skripsi/Tugas Akhir : Studi Kebijakan Pemerintah Kota Semarang Dalam Pengelolaan Pasar Tradisional  
 Pembimbing I (P1) : Iri Sulistyono, S.H., M.H.  
 Pembimbing II (P2) : Arif Hidayat, S.H., M.H.

No.	TGL	TOPIK/BAB	SARAN	PARAF
				P1/P2
8.	11/6 11	Bab IV - V	Disebutin dg catatan perbaikan & konsultasi pemb. II	
9.	12/8 11	Bab 4 - 5	- data 2 ditambahkan - hasil peneliti hasil wawancara + observasi dokumen - Revisi 222 tambah analisis dg teori 2 / pers 2	
10.	15/8 11	Bab 4 - 5	sesuaikan data Hasil peneliti dg pembahasan	
11	18/8 11	Bab 1 - 5	Disebutin dg perbaikan	
12	18/8 11	Bab 1 - 5	disebutin dg perbaikan	



Wawancara dengan Sekretaris UPTD Wilayah Pasar Jatingaleh.





Kantor Dinas Pasar Peterongan Semarang.



Kios di Pasar Peterongan Semarang.



Los di Pasar Peterongan Semarang.



Pedagang dasaran terbuka di Pasar Peterongan Semarang.